

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TABANAN
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah:2208

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
1.	Nama	-	-	-																																								
2.	Objek	-	-	-																																								
3.	Subjek	-	-	-																																								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan jenis layanan. (2) Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	3. Ketentuan Lampiran Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Pengujian Berkala Awal</th> <th>Pengujian Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Bus</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil Barang</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kereta Tempelan</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kendaraan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala	1	Mobil Penumpang	45.000	40.000	2	Mobil Bus	45.000	40.000	3	Mobil Barang	45.000	40.000	4	Kereta Tempelan	45.000	40.000	3. Ketentuan Lampiran Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Pengujian Berkala Awal</th> <th>Pengujian Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Bus</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil Barang</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kereta Tempelan</td> <td>45.000</td> <td>40.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kendaraan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala	1	Mobil Penumpang	45.000	40.000	2	Mobil Bus	45.000	40.000	3	Mobil Barang	45.000	40.000	4	Kereta Tempelan	45.000	40.000	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah dengan: 1. Kendaraan khusus dan kendaraan roda tiga apabila peruntukannya untuk penumpang atau barang serta masuk dalam kategori kendaraan wajib uji, maka terhadapnya dapat dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan
No	Jenis Kendaraan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala																																									
1	Mobil Penumpang	45.000	40.000																																									
2	Mobil Bus	45.000	40.000																																									
3	Mobil Barang	45.000	40.000																																									
4	Kereta Tempelan	45.000	40.000																																									
No	Jenis Kendaraan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala																																									
1	Mobil Penumpang	45.000	40.000																																									
2	Mobil Bus	45.000	40.000																																									
3	Mobil Barang	45.000	40.000																																									
4	Kereta Tempelan	45.000	40.000																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>c. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>d. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>e. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju maupun ditetapkan berbeda sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				3. Menghapus tarif untuk pas kecil dan nomor lambung, karena bukan merupakan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 15 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 2. Bupati adalah Bupati Tabanan. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan . 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor dan/atau perlengkapannya. 9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan syarat teknis dan laik jalan. 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang. 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 12. Dihapus 13. Dihapus 14. Dihapus 15. Dihapus 16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu. 17. Bukti Lulus Uji Elektronik selanjutnya disingkat BLUE adalah kartu tanda lulus uji Kendaraan Bermotor yang selalu dibawa di kendaraan wajib uji. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 11 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		5	Kereta Gandengan	45.000	40.000	5	Kereta Gandengan	45.000	40.000	<p>Bermotor, sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>2. Menghapus tarif untuk mutasi keluar dengan pertimbangan:</p> <p>a. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. - Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. - Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. <p>b. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana</p>
		6	Kendaraan Khusus	45.000	40.000	6	Kendaraan Khusus	45.000	40.000	
		7	Kendaraan Roda Tiga	45.000	40.000	7	Kendaraan Roda Tiga	45.000	40.000	
		No	Jenis Pelayanan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala	No	Jenis Pelayanan	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala	
		1	1 Paket Blue (Bukti Lulus Uji Elektronik).	95.000	95.000	1	1 Paket Blue (Bukti Lulus Uji Elektronik).	95.000	95.000	
		2	Mutasi Masuk	-	75.000	2	Dihapus			
		3	Mutasi Keluar	-	75.000	3	Dihapus			
		4	Penggantian Blue (Bukti Lulus Uji Eelektronik) Hilang	-	250.000	4	Dihapus			
		5	Penggantian Blue (Bukti Lulus Uji Elektronik) Rusak	-	150.000	5	Dihapus			
		No	Jenis Kendaraan Kapal Motor Kurang dari 7 GT (GT < 7)	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala	No	Jenis Kendaraan Kapal Motor Kurang dari 7 GT (GT < 7)	Pengujian Berkala Awal	Pengujian Berkala	
		1	Pas Kecil	45.000	40.000	1	Dihapus			
		2	No Lambung	20.000	75.000	2	Dihapus			
		3	Penggantian Pas Kecil Hilang	-	150.000	3	Dihapus			
		4	Penggantian Pas Kecil Rusak	-	50.000	4	Dihapus			